

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**NOMOR 76 TAHUN 2016****T E N T A N G****BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG TAHUN
ANGGARAN 2017****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

10. Kepala Dusun adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
13. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
14. Honor adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong dan pelaksana kegiatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Keuchik.
15. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal 3

Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honor;
- d. upah;
- e. uang megang; dan
- f. belanja non aparatur.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretris Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V HONOR

Pasal 8

- (1) Honor diberikan kepada :
 - a. Pengguna Anggaran/Penguasa Keuangan;
 - b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG);
 - c. Pembantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG);
 - d. Bendahara;
 - e. tim Penyusun APBG/RKPG/RPJMG;
 - f. Tim Pengelola Kegiatan;
 - g. Pelaksana Kegiatan; dan
 - h. jabatan lainnya.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengambil honor pada salah satu kegiatan saja apabila menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG
- (4) Besaran Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI UPAH

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja lepas pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII UANG MEUGANG

Pasal 10

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan uang meugang sebanyak tiga kali dalam setahun menjelang puasa bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretaris Gampong tidak berhak menerima uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII BELANJA NON APARATUR

Pasal 11

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan :
 - a. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pembinaan Posyandu;
 - c. pembinaan PKK;
 - d. pembinaan Kepemudaan;
 - e. pembinaan Balai Pengajian;
 - f. pembinaan TPA/TPQ;
 - g. operasional menasah gampong; dan
 - h. Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya.
- (3) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG dalam APBG.
- (2) Honor Pengguna Anggaran, Koordinator PTPKG, Pembantu PTPKG dan Bendahara dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dan dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif Kepala Dusun dan Honor pelaksana kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 5) beserta dengan Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001